

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG
PEPADUN SIWO MIGO BUAI SUBING
STUDI DI KECAMATAN TERBANGGI BESAR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan



Oleh :

TESAR ESANRA, SH

B4B006243

Pembimbing

Prof. IGN. SUGANGGA, SH

SUKIRNO, SH, Msi

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2008

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN

SIWO MIGO BUAI SUBING

Studi Di Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan

Oleh:

TESAR ESANRA, SH.
NIM. B4B 006 243

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 12 Agustus 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing I

Prof. IGN. SUGANGGA, S.H

NIP.130 359 063

Pembimbing II

SUKIRNO, S.H, MSi

NIP. 131 875 449

Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

H. MULYADI, S.H, MSi
NIP. 130 529 429

RIWAYAT HIDUP



TESAR ESANDRA SEPULAU RAYA, SH.

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Agustus 1983 anak Pertama dari ayahnda Novandra Sepulau Raya, SH, S.sos dan Ibunda Helena Ruswati, SH,.

Pendidikan yang telah diselesaikan adalah Taman Kanak-Kanak di TK.Xaverius Bandar Lampung, Sekolah Dasar Al-Azhar 1 yang telah diselesaikan tahun 1996, dan Sekolah Menengah Pertama pada SMPN 9 Bandar Lampung yang telah diselesaikan pada tahun 1998, dan Sekolah Menengah Atas pada SMUN 9 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2001, tahun 2001 melanjutkan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung dan Menyelesaikan pada tahun 2005, pada tahun 2006 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

MOTTO

DIMANA ADA KEMAUAN DISITU ADA JALAN
JALANI HIDUP DENGAN HATI DAN JIWA YANG
BERSIH

INGAT !!!!

RODA KEHIDUPAN SELALU BERPUTAR, SEKARANG
KITA DIBAWAH MUNGKIN SUATU HARI NANTI KITA
AKAN BERADA DI TINGKAT YANG PALING ATAS,
KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ADA
KEMUDAHAN

PERSEMBAHAN

Dengan Ridho ALLAH SWT dan diiringi rasa syukur, Izinkanlah saya mempersembahkan Tesis ini Kepada :

- » Papa dan Mama Tercinta yang senantiasa Sabar, Berdoa dan tiada lelah membimbing, serta memberikan semangat untuk keberhasilanku.
- » Adik-Adikku yang selalu kusayangi Tasya Paramitha, Monica Novandra, Muhammad Ilham.
- » KORPS Adhyaksa semoga ilmu yang kuperoleh dapat berguna untukmu.

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Penulis

(TESAR ESANRA, S.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan judul **"Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing (Studi Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung).**

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu akan penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan bantuan yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

3. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum, Selaku Sekertaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku Dosen Penguji.
5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum Selaku Sekertaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku Dosen Penguji .
6. Bapak Prof.IGN.Sugangga S.H., selaku pembimbing Pertama atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan kepada penulis
7. Bapak Sukirno, S.H., M.Si, selaku pembimbing ke dua, atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.
8. Para dosen pengajar di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Ibu Sri Wiletno, S.H., M.Si, selaku Dosen Wali di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Bapak Rusdi Akib, Bapak Ali Hanafiah, Bapak Hi.Safwan Ibrahim, Bapak Abdul aziz dan Bapak Muhamad Ali yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan keterangan dan informasinya..

10. Keluarga Tercinta; Papa, Mamaku " tiada jasa yang dapat ananda balas, terima kasih telah membesarkan ananda, takkan pernah terbalas" serta adik-adikku, Tasya Paramitha, Monica Novandra dan Muhamad Ilham. Terima kasih atas dukungannya.
11. Kepada seluruh teman dan sahabat penulis, trima kasih atas perhatian, persahabatan, dukungan serta semangatnya ya dan Om Nugroho dan Tante Wulan terima kasih atas tempat kosnya beserta Anak-anak kos Singosari Raya 4 dan seluruh teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Kepada Bapak Mohamad Chairul Arifin,SH,MH., atas izin dan dukungan yang selama ini diberikan untuk mengikuti Ujian
13. Kepada Bapak Waluyo,SH.MH., atas izin dan dukungan yang selama ini diberikan untuk mengikuti Ujian
14. Kepada Bapak Kurniawan Agung Prabowo,SH.MH.,selaku atasan sekaligus Guruku, Abangku dan banyak sebutan untuknya dalam hal pengetahuan Ilmu Pidana atas izin dan dukungan yang selama ini diberikan untuk mengikuti Ujian.
15. Kepada seluruh teman-teman Tipid Datun "terima kasih atas dukungan serta semangatnya ya...

16. Kepada segenap staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas bantuannya dalam memberikan dukungan fasilitas kepada penulis.
17. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih. Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa kepada Allah SWT, agar ilmu dan amal yang telah diberikan kepada penulis, mendapat imbalan dan balasan yang setimpal dan berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal' alamin.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. penulis juga mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat ridho Allah SWT.

Wassalam Mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Agustus 2008
Penulis

(Tesar Esanra, S.H)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RIWAYAT HIDUP.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
KAMUS ISTILAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan Tesis.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat.....	11
A.1. Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum Adat	11
A.2. Pembagian Masyarakat Adat.....	12
B. Hukum Keluarga.....	22
C. Tinjauan Pengangkatan Anak.....	25
D. Tujuan Pengangkatan Anak.....	26
E. Tata Cara Pengangkatan Anak.....	31
F. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Metode Pendekatan.....	34
B.	Spesifikasi Penelitian.....	35
C.	Lokasi Penelitian.....	36
D.	Populasi dan Sampel.....	36
E.	Tehnik Pengumpulan Data.....	38
F.	Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.....	43
	A.1. Sejarah Kecamatan Terbanggi Besar.....	43
	A.2. Keadaan Penduduk.....	44
B.	Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing	47
	B.1. Alasan Dan Tujuan Pengangkatan anak.....	47
	B.2. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.....	51
C.	Tata Cara Pengangkatan anak.....	56
	C.1. Tahapan Pengangkatan Anak.....	56
	C.2. Jenis Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.....	62
D.	Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak Terhadap Kedudukannya Dalam Hal Hak Dan Kewajiban Di Keluarga Dan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.....	63

D.1. Kedudukan Anak Angkat Tidak Meneruskan Garis Keturunan.....	64
D.2. Kedudukan Anak Angkat Yang Diangkat Berdasarkan Tegak-Tegi.....	64
D.3. Kedudukan Anak Angkat Untuk Melanjutkan Kedudukan Melanjutkan Kedudukan Orang Tuannya Dalam Adat Dan Meneruskan Keturunan.....	70

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS ISTILAH

1. Buwai : Masyarakat seketurunan menurut moyang asalnya masing-masing
2. Genealogis : Kesatuan masyarakat yang teratur, dimana di luar lingkungan kerabat para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat
3. Merwatin : Upacara Adat
4. Mewarei : Upacara Adat Pengangkatan Saudara
5. Peppung : Musyawarah Adat
6. Begawi : Upacara Adat Pengangkatan Gelar Adat
7. Jejuluk atau adok : Gelar Adat
8. Nuwo Balak : Rumah Besar Atau Rumah Adat
Suatu
Keluarga Besar

9. Harta Sessan : Harta Bawaan Istri
10. Bilateral/Parental : Susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama
11. Matrilineal : Susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan
12. Patrilineal : Susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan
13. Abung : Kelompok Masyarakat Pepadun
14. Migo : Kesatuan masyarakat adat berdasarkan Wilayah
15. Siwo : Sembilan
16. Terang Tunai : Pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka-pemuka adat atau pejabat adat dan memakai uang adat
17. Tidak Terang Tunai : Pengangkatan anak yang dilakukan secara

diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri pemuka adat ataupun pejabat adat dan tidak memakai pembayaran adat

18. Tegak-Tegi

: Anak angkat Untuk meneruskan keturunan suatu keluarga dikarenakan tidak mempunyai anak laki-laki.

ABSTRAK

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN
ABUNG SIWO MIGO BUAI SUBING
STUDI DI KECAMATAN TERBANGGI BESAR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
Oleh : Tesar Esanra, S.H Nim : B4B 006 243**

Masyarakat adat Pepadun Buai Subing adalah salah satu masyarakat adat yang ada di Provinsi Lampung yang mana letak daerahnya berada di Kabupaten Lampung Tengah, Masyarakat ini menganut sistem kekeluargaan Patrilineal / Kebapak-an, dimana anak laki-laki menjadi penerus kedudukan ayahnya sebagai kepala keluarga ataupun penerus keturunan.

Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut akan mengangkat anak laki-laki lainnya, anak yang diangkat ini biasanya berasal dari keluarga atau dari pihak kerabat lainnya yang disebut Tegak-Tegi ataupun dari luar kerabat.

Permasalahan dari penulisan tesis ini adalah, bagaimanakah proses pengangkatan anak angkat menurut adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai subing serta bagaimanakah kedudukan anak angkat menurut adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pengangkatan anak angkat pada masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing, serta untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan anak angkat pada masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.

Metode penulisan ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dan bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang Kedudukan anak angkat pada masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Abung Siwo Migo Buai Subing Di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.

Selanjutnya kedudukan anak angkat ini bilamana diangkat untuk Tegak Tegi, maka anak angkat tersebut berkewajiban meneruskan atau sebagai penerus keturunan orang tua angkatnya dan berhak dan berkuasa mewarisi segala harta kekayaan orang tua angkatnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak angkat ini adalah menciptakan kekerabatan dan menimbulkan hubungan marga dan hubungan waris serta beralihnya hubungan hukum dimana hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat, dan anak akan terputus hubungan hukum dengan kerabat atau keluarga asal, walaupun secara biologis ia masih mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya dan saudara-saudara kandungnya.

Kata Kunci : Anak Angkat, Lampung Pepadun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara yang terdiri dari beberapa Provinsi yang terdiri dari beberapa macam suku bangsa yang bermukim dari Nangroe Aceh Darusalam (Sabang) sampai Papua (Sabang), suku di Indonesia sangat banyak aneka ragamnya seperti suku Lampung, Baduy, Betawi, Jawa, Batak, Padang, Palembang, Sunda, Bali, Bugis, Dayak, Ambon, Sasak dan masih banyak lagi macamnya, dari banyaknya aneka ragam bentuk suku diatas, maka Indonesia dapat dikatakan bangsa yang majemuk yang didukung oleh keanekaragaman perilaku budaya yang berbeda pula.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat, para anggotanya sebagian besar masih tetap hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan ikatan *teritorial* dan ikatan *genealogis* atau campuran antara keduanya, yaitu yang bersifat *genealogis territorial*. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat *genealogis* adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur dan para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung

karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.¹

Salah satu dari keaneka ragaman budaya yang berbeda tersebut dapat kita lihat salah satunya pada masyarakat adat Lampung, Provinsi Lampung adalah salah satu daerah Transmigrasi di Indonesia yang di buka sejak tahun 1905. Lampung adalah salah satu tempat dimana orang dapat melihat menganut sistem kekeluargaan Patrilineal yaitu sistem yang menganut sistim Kebapak-an, mulai dari lingkungan hidup bermasyarakat ataupun dalam ruang lingkup keluarga.

Dari segi budaya masyarakat Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu masyarakat yang menganut Adat Pepadun dan masyarakat yang menganut Adat Sebatin.

a. Masyarakat adat Pepadun terdiri dari :

1. Abung Siwo Migo yang mempunyai sembilan Kebuaian terdiri dari Buai Nunyai, Nuban, Unyi, Subing, Anak tuho, Selagai, Kunang, Beliyuk dan Nyerupo.
2. Pubian Telu Suku yang mempunyai tiga suku yang terdiri dari suku Tambu Pupus, Banyarakat, Buku Jadi.
3. Mego Pak terdiri dari kebuian Tegamoan, Bolan, Suway Umpa dan Aji.

¹ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal.108.

4. Way Kanan terdiri dari kebuaian Semenguk, Bahuga, Burasattei, Buradatu.

5. Sungkai Bunga Mayang.

6. Melinting.

b. Masyarakat Adat Pesisir beradat sebatin yang pada umumnya bermukim di sekitar pesisir pantai. Yang agak sulit membaginya tetapi secara umum mereka ini berasal dari kelompok besar kebuaian yaitu : Buai Pernong, Buai Nyerupa, Buai Bujalan, Buai Belunguh.² Diantara dua bagian masyarakat adat Lampung yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Pesisir terdapat perbedaan ragam budaya dan bahasa, salah satu ciri dari perbedaan bahasanya adalah Lampung Pesisir bahasanya berdialek "api" sedangkan Lampung Pepadun bahasanya berdialek "nyow".

Pada masyarakat adat Lampung dikenal beberapa bentuk perkawinan diantaranya perkawinan jujur, perkawinan Semanda. Dari kedua jenis bentuk perkawinan di atas perkawinan jujur merupakan yang utama. Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk memperoleh suatu keturunan, tetapi tidak selalu tujuan tersebut tercapai sesuai keinginan suatu keluarga terkadang masih ada pada

² Rizani Puspawijaya, dalam makalah "Masyarakat Adat Lampung" Lampung, 2002, hal 2.

masyarakat yang tidak mempunyai anak atau dengan kata lain sulit memperoleh keturunan, akhirnya mereka melakukan pengangkatan anak yang statusnya sebagai anak kandung untuk penerus suatu keturunan.

Pada masyarakat adat lampung khususnya Lampung Pepadun Buai Subing sangat mengutamakan anak laki-laki dalam suatu keluarga meneruskan keturunan, dan adat istiadat keluarga barunya, salah satunya adalah masyarakat adat Lampung Pepadun Siwo Migo Kebuaian Subing. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi terkadang dapat dilihat di suatu keluarga masyarakat Lampung orang tua tidak mempunyai anak, yang dimana anak adalah yang diharapkan oleh semua orang tua pada umumnya, karena anak akan menjadi penerus keturunan dan pewaris kebudayaan.

Bagi suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, mereka akan melakukan pengangkatan anak atau disebut adopsi. Pengangkatan anak merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan dan aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, penerus keluarga, pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua dan penerus silsilah orang tua atau kerabat.

Selain itu pengangkatan anak bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan akan menggantikan posisi ayah sebagai kepala keluarga. Apalagi jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut tetap akan mengusahakan dengan mengangkat anak . Namun pengangkatan anak tidak saja terhadap anak laki-laki tetapi dapat juga mengangkat anak perempuan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.

Pada masyarakat adat Lampung Buai Subing bagi orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki mereka berarti tidak bisa meneruskan keturunan mereka, karena anak perempuan bagi masyarakat adat Lampung jika sudah menikah dia dianggap telah mengikuti adat istiadat suami mereka, sehingga mereka tidak bisa diturunkan menjadi penerus adat istiadat mereka atau orang tuanya, kecuali mereka melakukan perkawinan semanda yang mana anak mantu laki-laki dijadikan anak penerus keturunan.

Maka , bagi orang tua di masyarakat adat Lampung mempunyai anak laki-laki merupakan kebanggaan tersendiri. Sehingga pada masyarakat Subing biasanya pengangkatan anak biasanya mengangkat anak laki-laki. Dan ada juga pengangkatan anak dikarenakan di suatu keluarga tidak mempunyai anak perempuan sehingga mereka berkeinginan

mengambil anak atau mengangkat anak perempuan dari orang lain ataupun dari keluarga mereka.

Dengan pengangkatan anak maka secara langsung akan menimbulkan hubungan hukum yang membawa akibat hukum terhadap anak, orang tua dan harta kekayaan dan kebudayaan. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus, maksud dari terputus itu adalah hubungan adat anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak ada lagi tetapi hubungan biologis masih ada, anak yang sudah diangkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandungnya.

Berdasarkan uraian diatas , maka Penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pengangkatan anak pada masyarakat adat Lampung dengan judul **"KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN ABUNG SIWO MIGO BUI SUBING (STUDI DI KECAMATAN TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH)"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan adalah :

1. Apakah alasan pengangkatan anak dalam masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Bui Subbing.

2. Bagaimana tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.
3. Apakah akibat hukum Pengangkatan anak pada masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing .

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah alasan pengangkatan anak dalam masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subbing .
2. Untuk mengetahui Bagaimana tata cara pengangkatan anak dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.
3. Untuk mengetahui akibat hukum Pengangkatan anak pada masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna dan bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya hukum keluarga dan hukum adat mengenai pengangkatan anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- (1). Untuk menambah wawasan penulis mengenai pengangkatan anak pada masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Subing..
- (2). Sebagai sumber bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan
- (3). Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan kurikulum pendidikan di Program Magister Kenotariatan dalam meraih gelar Magister Kenotariatan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan tesis ini disusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan terhadap hukum adat, tinjauan mengenai hukum keluarga dan tinjauan terhadap hukum waris adat.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan anak angkat dalam hal proses pengangkatan dan akibat hukum keluarga yang timbul akibat pengangkatan tersebut pada masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing Provinsi Lampung.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi bab penutup yang menyempurnakan isi tesis disertai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

A.1. Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Indonesia hidup menyebar dan berkelompok-kelompok di dalam lingkungan masyarakat hukumnya, istiadat budaya, tempat kediaman dan mempunyai kekuasaan kekayaan sendiri-sendiri. Pengertian masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri adari beberapa orang manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian

secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.³

Dalam perkembangan zaman masyarakat di Indonesia masyarakat sekarang ini masih saja ada ketidak puasan dalam melangsungkan kehidupan dikarenakan adanya kekurangan-kekurangan dalam melangsungkan kehidupan yang dijalaninya, dari beraneka keragaman suku dan budaya mereka mempunyai perbedaan pandangan hidup dan falsafah melangsungkan kehidupan.

Semua ini terjadi dimungkinkan karena masyarakat adalah komunitas manusia yang terhimpun dalam sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kehidupan kekuasaan secara mandiri yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.

Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat dapat juga dikatakan merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama,

³ Hilman Hadikusuma Opcit hal 42

dimana perikelakuan tersebut tumbuh dan diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.⁴

A.2. Pembagian masyarakat Adat

Pada dasarnya masyarakat adat terbagi menjadi enam bagian⁵ :

- a. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih-alih (Alternenerend) adalah kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan, waktu dan tempat
- b. Masyarakat adat yang bersendi ke ibu bapakan (parental) adalah kekerabatan yang menarik keturunan dari garis Ibu Bapak
- c. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (patrilineal) adalah kekerabatan yang mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki.

⁴ Soerjono soekamto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981: hal 41

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung, Tahun 2003, hal 23

- d. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (matrilineal) adalah kekerabatan yang lebih mengutamakan keturunan garis Wanita.

Masyarakat adat menjadi tiga macam yaitu :

- a. Masyarakat hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari suatu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat.

Menurut para ahli hukum adat di masa hindia belanda masyarakat yang genealogis dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral.

- b. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan manapun dalam kaitan rohani sebagai pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun yang ke dalam. Diantara anggota yang pergi merantau untuk waktu yang sebentar , sementara masih berlaku anggota kesatuan teritorial itu

c. Masyarakat Teritorial Genealogis

Pada dasarnya masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang teritorial, sedangkan masyarakat yang genealogis semata-mata dapat dikatakan tidak ada karena tidak ada kehidupan manusia yang tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup dan mati. Namun dikarenakan adanya kesatuan masyarakat seperti di Indonesia ini yang pergaulan hidupnya tidak semata-mata bersifat ketetanggaan tetapi juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (Patrilineal, Matrilineal, Bilateral) ,maka yang disamping bersifat teritorial genealogis

d. Masyarakat Adat Keagamaan

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat kesatuan masyarakat adat khusus yang bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu, ada kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama dan ada kesatuan

masyarakat yang khusus beragama hindu, Islam, Kristen/khatolik dan ada yang sifatnya campuran.

Yang bersifat kepercayaan dapat kita lihat pada masyarakat adat Batak di mana mereka mempercayai pada roh (begu) dan mereka menyebut diri mereka adalah "sepelebegu "pemuja roh" .

Dan masyarakat adat Keagamaan yang bersifat Islami dapat kita temukan pada masyarakat adat Aceh, Minangkabau, dan Jawa yang mana pengaruh Ulama sangat berpaeran dalam kehidupan sehari-harinya dan biasanya di pedesaannya banyak terlihat tempat-tempat pengajian (Aceh: Meunasah), Surau didaerah Minangkabau, pondok-pondok pengajian didaerah Jawa dan adanya perkampungan yang biasa disebut Kauman.

Masyarakat adapt keagamaan yang di dominasi Kristen Protestan misalnya didaerah : Batak, Minahasa atau Nusa Tenggara Timur yang mana lebih di domonasi oleh masyarakat adapt keagamaan Khatolik. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat keagamaan Bali sebagian besarnya adalah Masyarakat keagamaan Hindu.

e. Masyarakat Adat di Perantauan

Di kalangan Masyarakat adat Jawa di daerah-daerah Transmigrasi seperti di daerah Lampung dapat dikatakan

tidak pernah terjadi yang membentuk masyarakat desa adat tersendiri diluar dari masyarakat Desa tempat mereka hidup bermasyarakat, mereka lebih cenderung bersifat membaaur di masyarakat disekitar mereka hidup bermasyarakat, lain halnya dengan Masyarakat adat Melayu: Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan ataupun masyarakat adat lainnya yang sistem kekerabatan adatnya sama dengan masyarakat adat Melayu, mereka lebih cenderung saat hidup di daerah perantauan membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan yang mana Fungsinya untuk kerapatan adat di kampung asalnya.

f. Masyarakat Adat Lainnya

Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat dat di perantauan yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari satu daerah yang sama, di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sam. Melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

Pengertian hukum adat menurut para sarjana, yaitu.

1. Cornellis Van Vollenhoven

Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlakubagi orang-orang Pribumi dan orang-orang Timur asing, yang disatu pihak mempunyai saksi dan di lain pihak tidak di kodifikasi.

2.Cristian Snouck Hurgronje

Hukum dat pada dasarnya dilaksanakan karena masyarakat memiliki semangat kekeluargaan dan masing-masing individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan yang disusun oleh kelompok masyarakat secara keseluruhan

Pengertian masyarakat hukum adat juga merupakan Suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berutang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perikelakuan tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

Tingkat peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Kemungkinan yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah adat tersebut menyesuaikan

diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga adat tersebut menjadi kekal. Adat istiadat yang hidup dan yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia di dalam masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan. Di dalam adat Lampung sebagaimana juga di dalam adat di daerah-daerah lain terdapat nilai-nilai yang sesuai dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Dr. Soepomo sebagai ahli hukum adat Indonesia yang pertama, memberikan suatu rumusan mengenai pengertian tentang hukum adat antara lain sebagai berikut :

a. Hukum Non Statutair

Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri".

b. Hukum adat tidak tertulis

Dalam tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Propinsi), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*), semua inilah merupakan hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUD sementara tersebut".⁶

Hukum adat merupakan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku, sedangkan perilaku yang dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan kebiasaan. Apabila kebiasaan itu dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat lambat laun akan menjadi adat dari masyarakat tersebut.

Di Belanda *Gewoonte Recht* hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat

⁶ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal. 17-18.

hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan *Wettenrecht*. Tetapi, di dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah adat dan kebiasaan itu dibedakan sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan.⁷

Kebiasaan yang dibenarkan dan diakui di dalam perundangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Dengan demikian, hukum adat itu mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mempunyai sanksi adalah kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.

Suatu contoh dalam masyarakat hukum adat di Lampung, khususnya pada masyarakat Pepadun, di lingkungan masyarakat ini terdapat kitab-kitab hukum yang disebut "*Kuntara*", seperti *Kuntara Raja Niti* yang berlaku di Pubian, *Kuntara Abung Seputih* yang berlaku di Abung Wai Seputih dan *Kuntara Tulangbawang* yang berlaku di Tulangbawang. Di dalam kitab-kitab tersebut hanya berisi tentang hukum pemerintahan adat, hukum keluarga dan kekerabatan adat serta pidana (delik) adat, tetapi tidak memuat hukum warisan, hukum tanah dan warisan. Kedudukan hukum kitab-kitab itu pada masa sekarang hanya sebagai pedoman hukum, bukan dalam arti norma dan perilaku hukum yang nyata berlaku karena yang

⁷ RM.Barusman, *Adat Istiadat Daerah Lampung, Cv. Arian Jaya, Lampung, 1996, Hal 34*

lebih menentukan hukumnya adalah musyawarah adat masyarakat bersangkutan.⁸

B. HUKUM KELUARGA

Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat

Masyarakat hukum Adat, adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup, karena diyakini dan dianut. Dalam perkembangannya, di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal serta orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka, yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu.⁹

Berbicara tentang sistem kewarisan, tidaklah dapat dilepaskan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Apalagi masyarakat hukum Adat yang ada di Indonesia, memeluk agama

⁸ Rizani Puspawidjaja, "Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran" Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2006, Hal 33

⁹ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranana Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Era, Jakarta, 1981, Hal.45

yang berbeda-beda, bersuku-suku, kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk kekeluargaan maupun kekerabatan yang berbeda-beda pula.

Sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat-masyarakat adat di Indonesia di kenal ada 3 (tiga) jenis :¹⁰

1. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga Bapak (Suami), harta yang ada milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.

Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya pun suaminya meninggal dunia, sepanjang dia setia menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya,

¹⁰ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hal 14

menjaga tetapi nama baik suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya.

Contoh dari masyarakat adat yang menarik garis keturunan kekeluargaan Patrilineal : Batak, Bali, Lampung, Nias, Ambon dan lain-lain.

2. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui Ibu, Ibu dari Ibu, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul, adalah semua keluarga adalah keluarga Ibu. Suami atau Bapak tidak masuk dalam keluarga Ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan, bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan.

Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain : masyarakat Minangkabau, Enggano dan lain-lain.

3. Sistem Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan Ibu, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini, kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal ke warisan.

Contoh dari masyarakat hukum ini adalah antara lain: Jawa meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sulawesi, Kalimantan, dll.

C. Tinjauan Pengangkatan Anak

Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, kita dapat membedakan dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.¹¹

Secara Etimologi pengangkatan anak atau adopsi berasal dari kata "adoptie" bahasa Belanda atau "adopt" (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak.

Pengertian dalam bahasa belanda menurut kamus hukum berarti "pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri" jadi di sini penekanannya pada status persamaan anak angkat dari hasil adopsi sebagai anak kandung.¹²

Hal ini adalah pengertian secara Litterlijk yaitu adopsi yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat anak.

Selanjutnya secara Termilogi beberapa rumusan tentang definisi adopsi atau pengangkatan anak memberikan batasan sebagai berikut:¹³ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak dari orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul satu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara anak kandung sendiri¹⁴

¹¹ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistim Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 14

¹² Rm. Barusman, *Hukum Keluarga Adat Lampung, Cv. Arian Jaya, Lampung, Hal 21*

¹³ Surojo Wignjodipuro, *Pengangkatan dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1977, hal 33

¹⁴ Rm. Barusman, *Op.cit*, Hal 21

Pendapat lain menyebutkan Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seorang kedudukan tertentu yang menjadi timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada Faktor hubungan darah.

secara ringkas membedakan dua arti dari anak angkat:

Pertama: Penyatuan seorang terhadap anak yang diketahuinya, ia diperlakukan anak dalam segi kecintaan, memberi nafkah, pendidikan dan pelayanan di dalam hal kebutuhannya, bukan diperlakukan seperti bukan anaknya sendiri

Kedua : Yaitu yang dipahamkan terhadap kata "Tabanni" (Mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat kebiasaan atau adat yang berlaku bagi manusia.

Tabanni adalah memasukan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya sendiri yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan. Dengan demikian pengertian dikemukakan terakhir diatas barangkali menghantarkan kita untuk lebih bisa memahami masalah pengangkatan anak ini.

Istilah anak angkat yang lebih tepat untuk Kultur Indonesia yang kebanyakan atau Mayoritas penduduknya yang

memeluk Agama Islam, tetapi bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya Sendiri , disini penekanan pengangkatan anak adalah perlakuan anak dalam segi kecintaan, pemberi nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya.

Hilman Hadikusuma mengemukakan definisi anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang yang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua kandungnya, baik masih kanak-kanak maupun sudah dewasa, dia mempunyai kewajiban dan hak pada orang tua kandungnya.

D. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak di Indonesia ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada terdapat 14 (empat belas) macam motivasi dari pengangkatan anak :

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara mengangkat anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi pasangan suami istri.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu

memberi nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asalkan didasari dengan kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung sendiri.

3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Hal ini adalah memang suatu kawaajiban moral bagi orang yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan juga sebagai misi kemanusiaan juga sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
4. Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung. Motivasi ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada masyarakat.
6. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap maupun harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau

tenaga tambahan untuk pengelolaannya.

7. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
8. Karena faktor kepercayaan, pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkah atau tuah bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak angkat. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunannya.
10. Adanya hubungan keluarga, hal ini atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya dijadikan anak angkat.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Disini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
12. Ada juga karena merasa kasihan atas nasib anak separti tidak terurus. Pengertian tidak terurus bisa saja orang tuanya masih hidup, tapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi

terlantar.

13. Untuk mempererat hubungan keluarga, disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
14. Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat hukum adat kita.

Dengan demikian maka pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia.¹⁵

Lebih lanjut Hilman Hadikusuma menyebutkan alasan pengangkatan anak tersebut adalah :

1. Karena tidak mempunyai anak;
2. Karena tidak ada penerus keturunan;
3. Karena adat perkawinan setempat;

¹⁵ Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hal 63

4. Karena hubungan baik dan tali persaudaraan;

5. Karena kebutuhan tenaga kerja.

E. Tata Cara Pengangkatan Anak

Tata cara pengangkatan anak dalam hukum adat dikenal dengan 2 macam yaitu:

- a. pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai).
- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka adat/desa dan tidak dengan pembayaran uang adat.

Perbedaannya adalah :

- a) Akibat hukum Pengangkatan anak secara terang dan tunai adalah anak angkat tersebut putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya masuk menjadi keluarga angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.
- b) Akibat hukum Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai anak angkat tersebut tidak putus

hubungan hukum dengan orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal dan dipelihara keluarga orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.

F. AKIBAT HUKUM DARI PENGANGKATAN ANAK

F.1. Dalam Hukum Keluarga

Akibat dari pengangkatan tersebut kedudukan anak angkat didalam keluarga barunya adalah hampir seperti anak kandung ia berhak mendapat kasih sayang, dan pendidikan. Anak angkat berkedudukan di keluarga barunya atau keluarga angkatnya sebagai penerus keluarga jika keluarga angkatnya tidak mempunyai anak. Dan ia sebagai pelanjut keturunan keluarga angkatnya¹⁶

F.2. Dalam Hukum waris adat

Dalam hal mewaris ia berhak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya. Dan dia juga berhak mendapat waris dari keluarga kandungnya jika sebelum diadakannya pengangkatan telah dilakukan perjanjian terlebih dahulu.¹⁷

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Pt.Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003, Hal .149

¹⁷ Ibid Hal.149

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah

Metode berasal dari bahasa Yunani (Methodos) yang artinya adalah cara atau jalan. Dikaitkan dengan penelitian ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, Yuridis Empiris artinya adalah merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data Primer di lapangan.¹⁸

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berfikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal 51

harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.¹⁹

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kedudukan anak angkat pada masyarakat adat Lampung Pepadun studi kasus di Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan istilah analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, melihat secara langsung keberadaan fakta yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Buai Subing yang bertempat tinggal di Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Yukum Jaya

¹⁹ Altheron & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan sosial*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999. Hal. 63.

di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah. Diperlukannya lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Subing yang bertempat tinggal di daerah Terbanggi Besar dan Yukum Jaya lebih mengerti dan mengetahui secara detail tentang pengangkatan anak ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing yang bertempat tinggal di Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Yukum Jaya di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah yang melaksanakan pengangkatan anak atau yang terkait dengan pengangkatan anak angkat di Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Yukum Jaya di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Maka penulis telah memilih sampel yang dianggap dapat mewakili populasi. Dan terpilih anggota masyarakat adat Pepadun Buai Subing sebagai responden

Sampling adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti. Dalam penulisan ini penulis dalam pengambilan sample ditentukan melalui Purposive Sampling,

yaitu penarikan sample yang akan dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun responden dalam penelitian ini, antara lain :

- a) 2(dua) orang Kepala Kampung (Kepala Desa) di Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
- b) 2(dua) orang Kepala Keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan mengangkat anak pada Kebuaian Subing di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
- c) 2(dua) orang Tokoh Adat (Penyimbang Adat) di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

E. Tekhnik pengumpulan data

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrument utama dan instrument penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrument penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan²⁰

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data yang diperlukan adalah data primer selain itu, diperlukan data sekunder sebagai data pendukung penelitian.

²⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, Hal.9.

a. Metode pengumpulan data primer, yaitu :

Cara memperoleh data langsung didapatkan dari lapangan penelitian. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan.

Wawancara dilakukan secara berencana yang bersifat terbuka dengan cara bertatap muka secara langsung dengan para responden serta mengadakan tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar hasil wawancara yang didapat tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas.

Wawancara ini dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah Tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Yukum Jaya, Kepala Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Yukum Jaya. Menurut peneliti, para tokoh masyarakat itu berpengaruh dan mempunyai pandangan lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah sosial kemasyarakatan khususnya yang terjadi di Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Yukum Jaya. Peneliti juga mewawancarai beberapa orang dalam satu keluarga besar yang pernah melakukan pengangkatan anak di Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Yukum Jaya. Di sini peneliti juga menggunakan kuisisioner

kepada masyarakat di Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Yukum Jaya .

b. Metode pengumpulan data sekunder, yaitu :

Data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka sebagai langkah awal untuk memperoleh :

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dari norma-norma dasar, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Kamus Bahasa Indonesia.

c) Kamus Hukum.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami pokok permasalahan sesungguhnya. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi :

a) Buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana

b) Makalah-makalah

c) Majalah-majalah dan data-data dari internet yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini.

d) Hasil-hasil seminar

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a) Kamus hukum

b) Kamus Bahasa Indonesia.

F. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

Analisis yang dimaksudkan adalah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

²¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajs Grafindo, Jakarta, Hal. 12.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung

Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing

A.1. Sejarah Kecamatan Terbanggi Besar

Masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Subing berdasarkan cerita berasal dari suatu tempat yang disebut desa terbanggi besar, Masyarakat Terbanggi Besar tidak hanya terdapat kebuaian Subing saja tetapi juga ada kebuaian Beliuk.

Terbanggi Besar berdasarkan cerita yang mana berasal dari tokoh setempat yang sudah tua tetapi berilmu gaib yang tinggi. Sang kakek sangat disegani dikarenakan kesalehannya tentang agama, dan disetiap mimbar pertemuan namanya sering disebut-sebut, dan sejak itulah masyarakat menokohnya sebagai ikon dan dianggap sebagai cikal-bakal lahirnya kampong terbanggi besar. Dan masyarakat terbanggi besar mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan buku-buku sejarah dan cerita dari sesepuh dan tua-tua kampung di Terbanggi Besar Lampung Tengah, bahwa Terbanggi Besar pernah menjadi suatu kota penting di Lampung, pada tahun 1829-1834 Terbanggi Besar di bawah kekuasaan residen J.A Du Bois.

Terbanggi Besar pernah menjadi ibu kota keresidenan Lampung yang pertama bertempat di daerah Terbanggi Besar. Dan khusus daerah Lampung Tengah Kekuasaannya dipimpin oleh demang dan di desa Terbanggi Besar dikepalai oleh pesirah yang masih dibawah kepemimpinan Demang . Salah satu Demang yang terkenal di zaman keresidenan pada waktu itu adalah Demang Sampurna Jaya yang terkenal dalam kepiawaiannya memimpin Lampung Tengah dan dikenal paling sakti di zaman itu. Demang jika diibaratkan pada saat ini adalah Bupati yang mana sebagai kepala daerah suatu kabupaten, sedangkan pesirah jika di saat ini adalah Camat. Pesirah juga disebut sebagai kepala pemimpin suatu marga dan Ketua Dewan Marga yang diangkat oleh penimbang-penimbang kampung dalam marganya masing-masing.

A.2. Keadaan Penduduk

Terbanggi Besar dan Yukum Jaya adalah kampung di kecamatan Terbanggi Besar yang ada di kabupaten Lampung

Tengah. Masyarakat Terbanggi besar khususnya masyarakat Adat Lampung pepadun Buai Subing , mayoritas bertempat tinggal di daerah Terbanggi Besar, tetapi dikarenakan kemajuan zaman yang membuat penduduk berkeinginan mencari pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik dari asalnya mereka akhirnya hijrah ketempat lain dan kebanyakan dari mereka menetap di daerah lain seperti daerah Kampung Yukum Jaya dan Kotamadya Bandar Lampung

Roda kehidupan masyarakat Terbanggi Besar pada zaman itu, khususnya dalam mencari nafkah, seperti berlangsung alamiah. Sungai Pengubuan yang berada di tengah-tengah perkampungan menjadi sumber penghidupan masyarakat yang tiada habisnya. Dari sini, warga yang hidup di bantaran kali atau peladangan, memperoleh ikan dan hewan sungai lainnya sebagai bahan penganan sehari-hari.

Masyarakat Lampung Pepadun Buai Subing merupakan masyarakat yang mengalami kehidupan peradatan yang sudah banyak dipengaruhi oleh bermacam-macam suku diluar adat Lampung Pepadun.

Berdasarkan penelitian jumlah masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Subing yang benar-benar masih asli sebenarnya sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu, dimana dapat kita temui disekitar kita yang mana orang Lampung

Buai Subing sudah kawin dengan masyarakat adat Lampung lainnya, dan juga kawin dengan suku lainya seperti suku Jawa, Palembang, dan sebagainya. Masyarakat adat Pepadun Buai Subing sekarang ini sudah banyak yang menyebar atau bermukim di daerah wilayah di Lampung.

Masyarakat adat Lampung Pepadun Siwo Migo Buai Subing menggunakan bentuk perkawinan Jujur. Bentuk perkawinan Jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur" dari pihak laki-laki ke pihak wanita, daerah lain yang menggunakan cara atau sistem perkawinan ini adalah : Batak, Nias, Bali, Sumba, Lampung, Timor.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan , si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung.²²

Dengan diterimanya uang atau barang jujur berarti si wanita mengikatakan diri pada perjanjian untuk ikut ke pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang di bawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Setelah isteri berada dilingkungan suami, maka

²² Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2003, Hal.73

isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami.

Isteri tidak boleh bertindak atau melakukan sesuatu tanpa izin dari suami dikarenakan istri adalah pembantu suami dalam menjalankan serta mengatur Rumah Tangga, baik dalam kehidupan berkerabatan maupun bermasyarakat.

Dikalangan masyarakat adat yang menganut sistim perkawinan jujur dan menarik garis keterurunan berdasarkan hukum kebapakan , setiap anak wanita akan menganggap dirinya orang lain. Anak -anak wanita disiapkan orang tuanya , terutama oleh ibunya, sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain.

B. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing

B.1. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

Maksud pengangkatan anak dalam adat Lampung pepadun Buai Subing ialah mengangkat atau memasukan anak dari kerabat orang lain ataupun yang masih kerabatnya keruang lingkup keluarganya untuk dijadikan anaknya sebagai penerus keturunannya atupun penerus adat-istiadatnya.

B.1.1 Alasan Pengangkatan Anak

Memperhatikan kehidupan masyarakat Adat Lampung pepadun Buai Subing, Muhamad Ali Gelar Sutan Syahrir kepala Kampung di Kampung Terbanggi Besar, menyatakan pada umumnya keluarga yang melakukan pengangkatan anak mempunyai alasan-alasan sebagai berikut:²³

1. Bila tidak mempunyai anak laki-laki , karena masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Subing menganggap anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan, karena anak laki-laki akan menjadi Generasi penerus di dalam keluarga.
2. Keluarga yang bersangkutan tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan (pengangkatan anak secara Tegak-Tegi).
3. Keluarga yang bersangkutan akan melaksanakan suatu hubungan perkawinan tetapi salah satu pihak bukan orang Lampung.
4. Karena dalam adat anak mempunyai kedudukan penting (pengimbang) untuk meneruskan adat Lampung Pepadun atau untuk kelangsungan agar tidak menjadi mupus (putus keturunan).
5. Untuk melanjutkan garis keturunan

²³ Muhamad Ali Gelar Sutan Syahrir, *Wawancara dengan Kepala Kampung di Kampung Terbanggi Besar pada tanggal 28 Mei 2008*

6. Memperbanyak keluarga dengan tujuan menyatukan orang dari suku lain ke dalam tata-cara adat lampung yang terbina sejak jaman nenek moyang suku Lampung.
7. Untuk memasyarakatkan adat budaya lampung yang telah ada sejak lama secara turun-menurun
8. Karena belas kasih kepada anak tersebut, disebabkan orang tua anak tidak mampu meberikan nafkah atau anak tersebut Yatim Piatu.
9. Dengan maksud anak tersebut dapat pendidikan yang lebih baik
10. Diharapkan anak tersebut dapat membantu orang tua angkat dikemudian hari.
11. Karena faktor kepercayaan.

Alasan lain pengangkatan anak menurut Bapak Jumaidi Gelar Pangeran Jaya Kepala Kampung di Kampung Yukum Jaya adalah karena belas kasihan, karena sianak hidupnya kekurangan. Untuk mengikat rasa persaudaraan dan kebersamaan maka diangkatlah si anak menjadi anak angkat, sebab lain yang menjadi dorongan untuk mengangkat anak angkat adalah keinginan untuk mewariskan harta, mewariskan status adat. Dalam pengangkatan anak tersebut dan sekaligus merupakan

upaya menetapkan status calon suami atau istri, serta anak-anak yang akan dlahirkan dikemudian hari.²⁴

B.1.2. Tujuan Pengangkatan Anak

Apabila pengangkatan anak ini dihubungkan dengan sebab dan tujuan pengangkatan anak dan siapa yang dapat diangkat menjadi anak angkat, maka kemungkinan dari tujuan pengangkatan anak pada masyarakat lampung Pepadun buai subing yaitu:

Untuk melanjutkan keturunan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam hal ini anak laki-laki, baik dari kalangan keluarga maupun anak laki-laki dari luar kalangan keluarga.

Hal itu dilakukan dikarenakan menurut masyarakat Lampung Pepadun Buai Subing bentuk perkawinannya adalah pembayaran jujur, dimana setelah perkawinan anak perempuan (istri) lepas dari keluarga adat kerabat orang tuanya dan memasuki kewargaan kerabat suminya. Pada prinsipnya pengangkatan anak hanya dilakukan untuk melanjutkan keturunan orang tua angkatnya, dan untuk melanjutkan kedudukan orang tua angkat dalam masyarakat adat, karena sering terjadi

²⁴ Jumaidi Gelar Pangeran Jaya , *Wawancara dengan Kepala Kampung* di Kampung Yukum Jaya pada tanggal 29 Mei 2008

pengangkatan anak adalah bagi keluarga yang hanya mempunyai anak perempuan saja.²⁵

B.2. Jenis-Jenis Pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo buai Subing.

B.2.1 Pengangkatan anak dengan tujuan tidak meneruskan garis keturunan.

Pengangkatan anak dengan tujuan tidak meneruskan garis keturunan atau kedudukan orang tua angkatnya dari sistem masyarakat adat yang diangkat. Biasanya dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu kedudukan anak angkat seperti ini statusnya didalam keluarga hanya sebatas hubungan emosi antara orang tua angkat dan anak angkat, akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan ini tidak ada.

Jenis-jenis pengangkatan anak tidak meneruskan garis keturunan ada beberapa macam yaitu :

A. Pengangkatan anak dikarenakan permohonan Perkawinan

Pengangkatan anak juga ada yang dikarenakan adanya suatu perkawinan yang mana anak laki-laki yang akan diangkat ingin melangsungkan perkawinan dengan wanita

²⁵ Rusdi Akib Gelar Raden Mutlak, *Wawancara dengan tokoh adat* di Kampung Terbanggi Besar pada tanggal 28 Mei 2008

suku Lampung sedangkan anak tersebut berasal dari luar suku Lampung.

Pengangkatan macam ini biasanya dikarenakan adanya perkawinan beda suku ataupun adat istiadat, seperti contohnya perkawinan antara orang Jawa dengan orang Lampung. yang mana orang yang bukan suku Lampung dimasukkan kedalam adat Lampung, dengan cara pengangkatan anak. Sesudah anak angkat masuk dalam adat Lampung baru anak tersebut dapat melangsungkan perkawinan dengan cara adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.

Dalam hal ini anak yang diangkat tersebut Tidak mempunyai hak apapun terhadap orang tua angkatnya apalagi dalam hal mewaris. Hanya statusnya dalam masyarakat adat Lampung ia sebagai anak orang tua angkatnya.

B. Pengangkatan anak dikarenakan belas kasih

Karena belas kasihan kepada anak tersebut kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asalkan didasari dengan kesepakatan yang

ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung sendiri

Dengan demikian maka pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia.

B.2.2. Pengangkatan anak dengan tujuan meneruskan garis keturunan melalui perkawinan (Tegak-Tegi).

Menurut Tokoh Adat di Kampung Terbanggi Besar Bapak M.Rusdi Akib Gelar Raden Mutlak Pengangkatan anak secara Tegak-Tegi ini terjadi biasanya didalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi hanya mempunyai anak perempuan, sehingga anak perempuan dari keluarga tersebut dinikahkan dengan laki-laki baik itu dari kerabat sendiri ataupun dari luar kerabat, setelah menikah suami dari anak perempuan tersebut diangkat statusnya sama dengan anak kandung (anak tegak-tegi). Pengangkatan atau Ngakken anak yang mana si laki-laki yang akan menikah, terlebih dahulu diangkat anak oleh salah satu keluarga Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing baik dari Kampung Terbanggi Besar ataupun dari Kampung Yukum Jaya.

Apabila dari Kampung lainnya biasanya keluarga yang Ngakken masih ada hubungan keluarga atau sahabat yang sudah sehati dan setidaknya sederajat, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan upacara adatnya.

Menurut penjelasan dari bapak Ali Hanafiah Gelar Rajo penutup pengangkatan atau Ngakken anak dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :²⁶

- 1). Orang tua ayah si perempuan atau si Tegak-Tegi yang akan menikah dengan melakukan suatu upacara adat bersaudara (mewarei) dengan salah satu kerabat orang Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing (bukan Lampung mewarei) sehingga anak yang akan menikah secara otomatis menjadi orang Lampung.
- 2). Si Perempuan atau Laki-laki yang akan menikah diangkat anak oleh salah satu dari keluarga Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing, baik dari dalam Kampung Terbanggi Besar maupun dari Kampung lain. Apabila pengangkatan dilakukan oleh Kampung lain, maka biasanya keluarga yang mengangkat atau Ngakken masih ada hubungan keluarga atau sahabat

²⁶ Ali Hanafiah Gelar Rajo Penutup, *Wawancara dengan Tokoh adat* di Kampung Yukum Jaya pada tanggal 29 Mei 2008

yang sudah dikenal sejak lama dan mempunyai hubungan yang sangat dekat.

B..2.3 Pengangkatan anak dengan tujuan meneruskan garis keturunan tanpa adanya perkawinan.

Alasan lain adanya pengangkatan anak adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, apabila dalam suatu perkawinan tidak menghasilkan keturunan (anak), baik laki-laki maupun perempuan, maka menurut adat perkawinan itu gagal, maka untuk mempertahankan perkawinan biasanya keluarga ini akan mengangkat anak untuk penerus perkawinan dan mengurus harta kekayaan.

Pada dasarnya jenis pengangkatan anak seperti ini tata cara dan akibat hukumnya hampir sama dengan pengangkatan anak dengan cara melalui perkawinan (Tegak-Tegi), hanya dalam proses pengangkatannya saja yang berbeda yang mana jenis pengangkatan ini tidak melalui perkawinan yang mana tidak ada pihak mantu yang dijadikan anak angkat.

C. Tata Cara Pengangkatan Anak

Berdasarkan wawancara dengan Responden Bapak Hi.Rizani Puspawijaya Gelar Kanjeng Sutan Nyawo Mergo yang menjadi narasumber dan Bapak M.Rusdi Akib Raden Mutlak yang

bertempat tinggal di terbanggi besar, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak, maka yang harus diperhatikan orang tua yang akan mengangkat anak dan anak yang akan diangkat serta orang tua kandungya adalah melalui musyawarah guna menuju mufakat baik keluarga kedua belah pihak maupun masalah upacara adat yang akan dilaksanakan.

C.1. Tahapan pengangkatan Anak

Dalam tata cara pengangkatan anak pada masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing dilakukan dengan beberapa tahapan, Yaitu:²⁷

- 1). Tahap I : Musyawarah Keluarga
- 2). Tahap II : Musyawarah Kerabat
- 3). Tahap III : Musyawarah Masyarakat Adat (merwatin)
- 4). Tahap IV : Upacara Adat

Mengenai alasan-alasan pengangkatan anak terhadap pelaksanaan tata cara pengangkatan anak pada masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing tidak jauh berbeda dengan Masyarakat adat Lampung Lainnya, hanya apabila keluarga yang bersangkutan tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan dan

²⁷ Ibid

apabila keluarga yang bersangkutan akan melaksanakan perkawinan tetapi salah satu pihak bukan orang Lampung, maka tahapan upacaranya akan ditambah dengan upacara Pemuluan, yaitu mengubah status anak dari anak luar adat menjadi anak adat Lampung atau warga adat Lampung. Dengan serangkaian upacara adat dan ditandai dengan nama Lampung (adek adat) dan sejak di umumkan pada masyarakat maka yang bersangkutan sah menjadi anak adat.

Musyawarah dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga, atau punyimbang dari suatu keluarga langsung. Musyawarah dihadiri oleh paman dan bibi serta saudara laki-laki calon ayah angkat. Pada umumnya mereka membicarakan alasan mengapa keluarga yang bersangkutan akan mengangkat anak dan membicarakan tingkatan upacara yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan serta status anak angkat tersebut dikemudian hari.

Apabila diperoleh kesepakatan dalam musyawarah keluarga maka dilanjutkan dengan musyawarah kerabat. Musyawarah kerabat dipimpin langsung oleh seseorang yang berstatus sebagai Punyimbang Keluarga. Pada musyawarah ini dihadiri oleh:

a. Paman atau bibi dari ayah dan ibu

- b. Kakak dan adik laki-laki dan perempuan dari pihak ayah dan ibu yang berstatus ipar
- c. Keluarga yang akan diangkat (ayah, ibu serta saudara-saudaranya).

Pada musyawarah ini, yang dibicarakan sama seperti tahap awal, antara lain membicarakan tentang status dan upacara yang akan dilakukan serta fasilitas yang perlu dipersiapkan, setelah diperoleh kesepakatan maka dilanjutkan ke tahapan ketiga yaitu musyawarah adat masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.

Musyawarah masyarakat adat Lampung Pepadun ini diawali dengan kegiatan:

- a. Calon orang tua angkat (yang mewakili menyampaikan niat/maksudnya kepada pimpinan adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.
- b. Pimpinan adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing mengundang para punyimbang (tokoh adat).
- c. Pimpinan adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing memimpin musyawarah dan membentuk Badan Penyelenggara pesta adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana

- d. Keluarga yang bersangkutan diwakili oleh penyimbangya menyerahkan dan memohon untuk memusyawarahkan dan menetapkan status anak angkat tersebut
- e. Para peserta musyawarah melaksanakan musyawarah dan menetapkan status anak angkat dan mengesahkan nama adat anak angkat yang bersangkutan
- f. Pelaksanaan pesta adat dilanjutkan dengan penetapan status anak yang bersangkutan di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
- g. Pada tahap ini telah disertai dengan sejumlah uang adat untuk keperluan upacara tersebut dengan rinciannya

Adapun syarat dan prosedur tersebut maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan antara orang tua angkat dan orang tua kandung serta anak yang akan diangkat.
- b. Pihak orang tua yang akan mengangkat anak memberitahukan maksudnya terlebih dahulu kepada tua-tua adat setempat
- c. Anak angkat agar ia dapat masuk kedalam salah satu penyimbang dengan syarat menyerahkan kerbau, anak yang akan diangkat tersebut harus membawa kerbau untuk diacarakan adat, dan jumlah kerbau yang harus dibawa

harus sesuai dengan kedudukan penyangga dalam kebuaiian Subing

d. Sesuai dengan rencana dalam pengangkatan anak jika rencana pengangkatan anak itu untuk tujuan tegak tegi (anak yang diangkat untuk menegakkan atau mengantikan kedudukan ayah angkatnya) apakah karena tidak mempunyai anak sama sekali, atau hanya mempunyai anak perempuan saja. Sebab kalau karena tidak mempunyai anak sama sekali, maka akan terjadi dua kali ngebal yaitu ngebal anak laki-laki dan ngebal anak perempuan. Bila yang akan mengangkat anak tersebut mempunyai anak perempuan saja maka hal ini akan terjadi satu kali ngebal.

e. Yang diangkat harus membawa dodol (juadah) sejumlah kepala keluarga yang ada dalam kepunyimbangan tersebut.

f. Yang diangkat anak kalau masih bujang/gadis diberi Jejuluk bila sudah berkeluarga diberi Adek.

Semua prosedur ini harus melalui musyawarah (peppung) di sesat dengan membayar uang Pengajin, Pemahau, Penguten, Penerangan dan lain-lain sesuai dengan rencana (tujuan) pengangkatan anak tersebut. Biaya gawei tersebut pada dasarnya tergantung dari maksud dan tujuan

pengangkatan anak itu sendiri, apakah bertujuan untuk Tegak Tegak atau pengangkatan anak itu hanya berdasarkan rasa kasihan atau kemanusiaan.

Menurut Penjelasan dari bapak Abdul Azis Gelar Rajo Kelabat salah satu kepala keluarga yang melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak didalam masyarakat Adat lampung Pepadun Buai Subing di kampung Terbanggi Besar, tidak harus dilakukan dengan upacara-upacara yang resmi, cukup dilaksanakan secara kekeluargaan yaitu oleh tua-tua adat setempat, di samping itu juga dilakukan dengan membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tua-tua adat setempat serta kerabat dari yang mengangkat anak.

Tetapi bila calon orang tua yang mengangkat mampu dan mau, maka dia dapat dan akan mengadakan hajatan (Begawi) dengan memotong kerbau, dimana dalam hajatan tersebut diumumkan pada khalayak ramai yang disaksikan oleh sesepuh adat bahwa mereka mengangkat anak, yang merupakan persetujuan adat.²⁸

Kedudukan anak angkat sesudah acara pengangkatan anak dilangsungkan, kedudukannya sebagai anggota keluarga sudah sah dan sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

²⁸Abdul Azis Gelar Rajo Kelabat, *Wawancara dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengangkatan anak adat* di Kampung Terbanggi Besar wawancara pada tanggal 28 Mei 2008

Apabila si anak ingin atau akan di akui oleh masyarakat umum diluar masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Subing maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri atau Notaris guna mendapat akta Authentik atau akta Notaris dari pengangkatan anak tersebut.

C.2. Jenis Pengangkatan Anak pada masyarakat adat

Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.

Dalam hukum adat Lampung Pepadun Buai Subing dikenal ada dua macam bentuk pengangkatan anak, yaitu:²⁹

- a. Pengangkatan anak secara terang tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka-pemuka adat atau pejabat adat dan memakai uang adat.
- b. Secara tidak terang tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri pemuka adat ataupun pejabat adat dan tidak memakai pembayaran adat. Hal ini biasanya hanya dasar perikemanusiaan dan ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara, dan pula meringankan beban tanggungan dari orang tua asli anak tersebut.

²⁹ Opcit

**D. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak Terhadap Kedudukannya
Dalam Hal Hak Dan Kewajiban Di Keluarga Dan Masyarakat
Adat Lampung Pepadun Buai Subing**

Akibat dari pengangkatan anak dalam adat Lampung Pepadun Buai subing timbulah akibat hukumnya dimana kedudukan anak angkat dalam keluarga dan masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Subing , dimana kedudukan anak angkat tersebut adalah sebagai berikut :

D.1 Kedudukan Anak Tidak Meneruskan Garis Keturunan.

Dikarenakan pengangkatan anak jenis ini tidak melalui proses adat dan tidak ada maksud untuk meneruskan garis keturunan, maka akibat hukum dari pengangkatan macam ini tidak ada, hanya saja secara hubungan emosi antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya timbul dengan sendirinya. Masalah kewajiban ataupun hak akan timbul dalam pengangkatan macam ini hanya saja aturan ini tidak melekat secara mutlak.

**D.2. Kedudukan anak angkat yang diangkat berdasarkan
Tegak-Tegi.**

**D.2.1. Kedudukan Hubungan Keluarga Dan Kedudukan Adat
Keluarga Kandung Dan Keluarga Angkat**

**D.2.1.1 Kedudukan Hubungan Hukum Dengan Keluarga
Kandung Si Anak**

Mengenai hak dan kewajibannya terhadap keluarga kandungnya menurut penjelasan dari bapak Ali Hanafiah Gelar rajo Penutup Yang Penjelasannya sama dengan Bapak Rusdi Akib Gelar Raden Mutlak, Bahwa kewajiban atau hak dari anak yang telah diangkat tersebut terhadap orang tua kandungnya sudah tidak ada lagi dalam adat tersebut kecuali sebelum adanya upacara pengangkatan sudah ada perjanjian yang disepakati bersama, terutama dalam hal mewaris anak yang diangkat tidak dapat lagi menuntut terhadap keluarga kandungnya jika ia mempunyai saudara kandung, dia hanya dapat harta warisan jika adanya kebijakan atau pemberian dari keluarga kandungnya, ini dilakukan atau ditetapkan agar tidak adanya kecemburuan sosial atau iri hati dari adik atau kakak kandungnya tetapi hubungan darah tetap tidak terputus,

D.2.1.2. Kedudukan Hubungan Hukum Dengan Keluarga Istri

Berbicara tentang kedudukan anak suami dalam keluarga menurut Tokoh adat di Kampung Terbanggi Besar Bapak Hanafiah Gelar Suttan Ratu, suami sebagai kepala keluarga menganut kekerabatan

pertalian patrilineal dimana sistem pertalian kekerabatan lebih dititik beratkan pada garis keturunan laki-laki yang dalam hal ini adalah anak Tegak-Tegi, maka kedudukan anak Tegak-Tegi lebih diutamakan dari pada anak perempuannya sendiri disebabkan anak laki-laki tersebut telah diangkat anak oleh pihak istri sebagai penerus keturunan sekaligus penerus kedudukan orang tua dalam hukum adat Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing.

Berbicara tentang Tanggung Jawab berarti suatu tugas yang dibebankan untuk dapat dikelola sebijaksana mungkin dan seadil-adilnya. Tanggung jawab mengelola harta warisan pada hakekatnya tidak mudah karena menyangkut amanah seseorang yang sudah tiada atau meninggal dunia.

Kedudukan anak Tegak-Tegi (negeiken) dalam adat Lampung Pepadun Buai Subing dalam kekerabatan dan dengan kedudukan orang tua mempunyai arti yang sangat penting secara hukum adat, kedudukan anak Tegak-Tegi dalam adat dipersiapkan sebagai penyambung keturunan.

Kedudukan anak Tegak-tegi (negeiken) dalam hukum adat Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing dengan

sendirinya anak Tegak-Tegi (negeiken) meliputi hak waris, sedangkan kedudukan anak Tegak-Tegi berdasarkan pertalian adat yang dimaksud adalah hubungan anak yang bukan anak kandung yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan atau karena adanya pengangkatan anak adat atau anak akuan, sehingga anak itu dimaksud adalah anak Tegak-Tegi (negeiken) bagi salah satu dari orang tua yang menikah tersebut.

Anak Tegak-Tegi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban mengatur anggota kerabatnya misalnya bertanggung jawab dan kewajiban mengatur anggota kerabatnya misalnya adik-adiknya dikeluarga barunya (keluarga angkat), maka menurut hukum adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing anak tegak-Tegi sebagai anak kandung yang sah menurut adat sehingga anak Tegak-Tegi tersebut mempunyai kekuasaan penuh atas harta kekayaan maupun tata cara kehidupan dari kerabatnya dan baik dari aspek tata cara hidup maupun dari aspek kemasyarakatan adat.

D.2.2. Kedudukan Dalam Hal Mewaris

Menurut Hukum Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Buai Subing anak tegak-Tegi sebagai anak

kandung yang sah menurut adat sehingga anak Tegak-Tegi tersebut mempunyai kekuasaan penuh atas harta kekayaan orang tua angkatnya, namun ada harta tertentu yang tidak dapat dimiliki oleh anak Tegak-Tegi.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Rusdi Akib Gelar Raden Mutlak Salah satu tokoh adat di Kampung Terbanggi Besar tentang harta warisan yang didapat oleh anak Tegak-Tegi adalah :³⁰

1. Harta warisan yang bersatatus sebagai harta Pusaka dapat dibedakan, harta Pusaka tinggi yang terdiri dari rumah kerabat (Nuwo Balak) dan pekarangannya yang berada di Kampung Terbanggi Besar dapat dikuasai atau dimiliki, tetapi benda-benda pusaka seperti Punduk Siger Kopyah dan asesoris lainnya yang terbuat dari bahan emas murni yang memiliki nilai Magis anak Tegak-tegi tidak dapat memilikinya dia hanya dapat menjaganya. Sedangkan Harta Pusaka rendah adalah semua harta yang diperoleh si pewaris selama hidupnya atas dasar kesepakatan keluarga

³⁰ Rusdi Akib Gelar Raden Mutlak, *wawancara dengan masyarakat adat di Kampung Terbanggi Besar*, pada tanggal 28 Mei 2008

dan dapat berbentuk apa saja misalnya : Kebun, rumah diluar kampung dapat dimiliki sepenuhnya.

2. Harta warisan dapat dibedakan berdasarkan asal perolehannya, yaitu harta penunggu suami dan harta bawaan istri pada saat mereka melakukan pernikahan. Harta penunggu suami berupa benda perhiasan yang terbuat dari bahan emas murni dan jenisnya adalah rantai gelang, cincin atau busana kain tapis dan sebagainya. Harta bawaan istri biasanya berupa perhiasan emas busana tapis, peralatan rumah tangga yaitu: Meja, Kursi dan peralatan dapur bahkan terkadang berupa Rumah., Kebun, Kendaraan sesuai dengan kemampuan keluarganya.

Harta bawaan istri ini disebut Sesan Harta, SesAn ini pada intinya tetap dikuasai oleh istri, pengertian dikuasai disini adalah apabila akan di alihkan harus melalui persetujuan istri. Bila istri membawa harta Sesan berupa kebun maka dia (anak angkat) hanya berhak atas hasilnya saja, sedangkan tanahnya tetap dikuasai oleh oleh keluarga istri, bila tanah tersebut berada dalam kawasan kampungnya. Akan tetapi bila kawasan kebun

tersebut di luar wilayah kampung maka keseluruhannya termasuk tanahnya menjadi hak anak Tegak-Tegi.

3. Harta warisan yang diperoleh dari hasil harta bawaan atau hasil dari usaha suami istri atau bersama-sama yang disebut sebagai Harta Percampuran, menjadi tanggung jawab Suami (sistim Patrilineal) dan bentuk perkawinan jujur. Peralihan hak atas harta bersama ini harus berdasarkan kesepakatan suami-istri.

D.3. Kedudukan anak angkat untuk melanjutkan Kedudukan orang orang tuanya dalam adat dan meneruskan keturunan

D.3.1 Kedudukan hubungan marga atau nama keluarga besar dan kedudukan adat

Pelaksanaan pengangkatan anak dikalangan masyarakat adat Lampung Pepadun menurut M.Rusdi Akib Gelar Raden Mutlak. mengakibatkan hubungan marga dan kedudukan anak dalam hukum adat, dan mengakibatkan hubungan keluarga dan kedudukan anak dalam hukum adat:

- a. Anak yang telah resmi diangkat dengan suatu upacara adat diberi nama

(JEJULUK) atau Adok (GELAR), dengan demikian maka resmilah ia menjadi anak dari orang tua angkatnya yang baru.

- b. Bahwa anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung
- c. Anak yang telah diberi Adok beserta anak turunannya dapat mengenakan pakaian adat Lampung Pepadun
- d. Anak angkat dapat mewakili orang tua angkatnya dalam kepunyimbangan, apabila orang tua angkatnya berhalangan tidak dapat hadir dalam hal adat
- e. Anak angkat harus dapat menjunjung tinggi adat dan melaksanakannya. Bila si anak melakukan pelanggaran adat misalnya perceraian atau poligami serta perbuatan tercela lainnya maka sanksinya orang tua angkatnya atau punyimbang yang bersangkutan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat adat tersebut. Pelaksanaan sangsi atau denda tersebut sewaktu penyimbang tersebut akan melakukan kegiatan adat selanjutnya.
- f. Bila sewaktu-waktu ada orang yang mengatakan penghinaan yang menyangkut sukunya sebelum menjadi anak angkat orang Lampung Pepadun, maka orang yang mengatakan penghinaan dapat dikenakan denda atau

sanksi mengembalikan biaya sewaktu pengangkatan anak, dengan terlebih dahulu diadakan musyawarah dalam keluarga sebuaai, Berlawan dengan pihak lawan.

D.3.2. Kedudukan Hubungan Hukum Dengan Keluarga Si Anak

Akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak adalah bahwa si anak akan terputus hubungan hukum dengan kerabat atau keluarga asalnya (Kandung), walau secara biologis ia mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya dan saudara-saudara kandungnya, tetapi secara adat si anak tidak berhak atas marga atau nama dari keluarga kandungnya, demikian juga terhadap adat-istiadat orang tua kandungnya .

Dengan terputusnya hubungan hukum ini, maka si anak hanya berhak atas nama dan marga serta kedudukan dalam adat dari orang tua angkatnya.

D.3.3. Kedudukan Dalam Hal Mewaris

Dalam hal mewaris maka secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat tidak berhak atau mendapat waris lagi dari orang tua kandungnya sianak yang diangkat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat adat Lampung Pepadun anak angkat hanya berhak mewarisi harta kekayaan dari orang tua angkatnya saja dan berhak mewarisi kedudukan adat dalam kepunyimbangan orang tua angkatnya saja. Jadi kedudukan orang tua angkat si anak angkat dalam suatu kepunyimbangan dapat diwariskan kepada anak angkatnya. Dan anak angkat berkewajiban untuk memeliharanya, tetapi anak angkat dalam hal mewaris harta orang tua angkatnya masih terbatas terutama tentang harta Pusaka.

Sedangkan mengenai harta kekayaan , anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan dari orang tua kandungnya bila adanya perjanjian-perjanjian antara si anak dengan orang tua kandung dan orang tua angkat,dalam acara pengangkatan anak sebelumnya atau bila ada kebijaksanaan orang tua angkatnya untuk mewarisi harta kekayaannya dikeluarga kandung sianak angkat.

Lebih lanjut, menyatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Rusdi Akib gelar Raden Mutlak. Bahwa anak angkat tidak dapat lagi mendapatkan hak waris dan menjadi penerus keturunan pada keluarga kandungnya, tetapi anak angkat peran dalam keluarganya masuk ke

keluarga angkatnya , baik itu dari hal mewaris ataupun untuk menjadi penerus garis keturunan keluarga.³¹

Inti yang sebenarnya dari kedudukan anak angkat dikatakan oleh salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Kampung Yukum Jaya yaitu bapak Hi.Safwan Ibrahim ,SH gelar Sutan Penitti. adalah sebagai penerus keturunan suatu keluarga yang mana jika pada suatu keluarga masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Subing tidak mempunyai keturunan maka ia akan mengangkat anak secara adat untuk dijadikan penerus keturunannya agar keturunannya tidak habis atau hilang (Mupus).³²

Dan juga sebagai pelanjut kedudukan dalam adat agar kedudukan orang tua angkat pada adat tidak terputus.

Begitu juga yang dikatakan oleh bapak M. Rusdi Akib Gelar Raden Mutlak, yang mana pendapatnya hampir sama dengan pendapat Bapak Ali Hanafiah Gelar Rajo Penutup, Bahwa kedudukan anak angkat itu sebenarnya untuk menjadi pewaris keturunan dalam suatu keluarga yang mana bertujuan untuk menjadi penerus keluarga yang mengangkatnya .

³¹ Rusdi Akib gelar Raden Mutlak, *wawancara dengan masyarakat adat*, di Kampung Terbanggi Besar pada tanggal 28 Mei 2008

³² Hi.Safwan Ibrahim Gelar Sutan Penitti, *Wawancara dengan masyarakat adat Lampung pepadun Abung siwo Migo Buai subbing yang melakukan pengangkatan anak di kampung Yukum Jaya pada tanggal 29 mei 2008*

Kedudukan anak angkat ini terkadang bergeser dari ketentuan adat yang berlaku, yang mana pihak-pihak yang bersangkutan tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anak angkat dan orang tua angkat. Kedudukan yang tidak dipenuhi orang tua angkat dan anak angkat sebenarnya tidak hanya tentang hak dan kewajiban saja tetapi terkadang pada proses pengangkatan anak, dimana masing-masing pihak tidak melalui prosedur aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Subing.

D.3.4. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Kewajiban Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Dan Sebaliknya.

Hak dan kewajiban orangtua angkat kepada anak angkat dan sebaliknya berdasarkan wawancara dengan M.Rusdi Akib Raden Mutlak, sebagai berikut:

1. Kewajiban orangtua angkat yaitu ;
 - a. Memberikan perlindungan kepada anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri
 - b. Berhak memberikan gelar
 - c. Menentukan silsilah anak angkat, sebagai anak yang keberapa.

- d. Berhak mencabut gelar (Jejuluk atau Adok) apabila anak angkat tersebut melanggar ketentuan Hukum Adat Lampung Pepadun.
2. Kewajiban anak angkat kepada orang tua angkat, sebagai berikut:
 - a. Anak angkat berkewajiban menjunjung tinggi ketentuan adat dan melaksanakannya.
 - b. Hormat dan patuh pada orang tua angkat
 - c. Menganggap orang tua angkat tersebut sebagai orangtua kandung sendiri.
 - d. Berhak memakai Pakaian adat Lampung Pepadun
 - e. Berhak mendapatkan nama Jejuluk atau Adok (gelar) dari orang tua angkat.
 - f. Ikut melaksanakan sesuatu dengan dasar saling percaya dalam pengakuan anak dan bapak.
 3. Hak dari orang tua angkat adalah :
 - a. Orang tua angkat berhak mendapat penghormatan dari anak angkatnya
 - b. Orang tua angkat berhak mendapat perhatian jika di hari tua nanti sering sakit-sakitan

c. Orang tua angkat berhak untuk dipelihara anak angkat jika orang tua angkatnya tidak mampu lagi mencari nafkah.

4. Hak dari anak angkat adalah :

- a. Anak angkat berhak mendapat kesejahteraan, pemeliharaan, perlindungan dari orang tua angkatnya
- b. Anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.
- c. Anak angkat berhak mendapatkan bimbingan dari orang tua angkatnya

Masalah dengan ketentuan yang menyangkut tentang kedudukan anak angkat dalam adat, sebenarnya dengan acara adat saja sudah cukup, tetapi terkadang sekarang ini pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau direncanakan sewaktu acara pengangkatan anak berlangsung, oleh karena itu sekarang ini sebaiknya selain dengan adat, pengangkatan ini dikuatkan dengan perjanjian-perjanjian diatas akta notaris, atau meminta surat penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Alasan Pengangkatan anak ini pada umumnya dikarenakan tidak mempunyai anak laki-laki ataupun tidak mempunyai keturunan, di mana masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Subing menganut asas patrilineal yang mana garis keturunan diteruskan atau dilanjutkan oleh anak laki-laki, sehingga adanya pengangkatan anak angkat, untuk meneruskan garis keturunan orang tua angkatnya, dan menggantikan kedudukan orang tua dalam adat serta untuk mendapatkan anak guna kelangsungan hidup perkawinan orang tua angkatnya agar keturunannya tidak hilang atau (Mupus), serta sebagai penerus gelar adat orang tua angkatnya.
2. Tata Cara Pengangkatan anak angkat harus melalui upacara adat terlebih dahulu di mana kedua belah pihak, antara orang tua kandung dan orang tua angkat harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan tua-tua adat untuk menghasilkan mufakat terlebih dahulu, baru sesudah adanya hasil dari kesepakatan dari masing-masing pihak yang terkait barulah diadakannya upacara adat pengangkatan anak (Gawi).

3. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut maka anak angkat akan mendapatkan kedudukan dalam keluarga, adat., dan dimasyarakat dan dalam hal mewaris anak angkat yang tidak meneruskan garis keturunan tidak berhak mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat yang meneruskan garis keturunan berhak mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya hanya harta-harta tertentu yang mana anak angkat tidak dapat mewaris, kedudukan anak angkat yang meneruskan garis keturunan sama dengan kedudukannya dengan anak kandung menyangkut tentang hak dan kewajibannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak yang mengangkat anak angkat dan yang diangkat menjadi anak angkat dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan koridor-koridor aturan adat yang berlaku, dan tidak bergeser dari ketentuan adat yang berlaku.
2. Dilakukannya sosialisasi atau pemahaman terhadap masyarakat adat Pepadun Buai Subing yang tidak

mengerti secara jelas mengenai kedudukan anak angkat, sehingga antara adat dan keinginan masyarakat dapat berjalan beriringan.

3. Sebaiknya dalam Pengangkatan anak dalam adat Lampung Pepadun Buai Subing ini, tidak saja dilakukan dengan cara adat saja, tetapi dilakukan juga dengan cara hukum perdata yang dikuatkan oleh akta Notaris agar tidak adanya hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, khususnya tentang kedudukan anak angkat di dalam lingkungan keluarga angkatnya.

Daftar Pustaka

Altheron & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan sosial*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978

_____, *Sejarah Daerah Lampung*, Bagian
Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung,
1997/1998.

Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*,
Mandar Maju, Bandung, 1992.

_____. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan
Upacara Adatnya*, PT.Citra Aditya Bakti,
Bandung.2003

_____. *Hukum Adat dan Pembangunan*. Teluk
Betung : Grafika Karya, 1976.

_____. *Hukum Kekerabatan Adat* . Jakarta : Fajar
Agung, 1987

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi
Revisi, Bandung, 2003.

Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem
Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Rizani Puspawijaya, *Dalam Makalah Hukum Kekerabatan
Masyarakat Adat Lampung*. Tanjung Karang, 2005.

_____ dalam makalah "*Masyarakat Adat
Lampung*" Lampung.

_____ "*Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran*"
Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2006.

Rm.Barusman, *Hukum Keluarga Adat Lampung*, Cv.Arian Jaya,
Lampung.

_____, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, CV.
Arian Jaya, Lampung, 1996.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajs Grafindo,
Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata,*
Jakarta, 1977

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat,*
Alumni, Bandung, 1981.

Sutrisno Hadi, *Metode Riset Nasional,* AKMIL, Magelang, 1987

Ter Haar, *asa- asas dan Susunan Hukum Adat,* Terjemahan
Subakti Pusponoto, Pradya Paramita, Jakarta, 1989

Winarno Surachmad, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan
Teknik,* Tarsito, Bandung

[Http://www.cimbuak.Com](http://www.cimbuak.Com) tanggal 21 Juli 2008

